

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil kekayaan alam Negara Republik Indonesia begitu besar. Hal ini dapat di lihat dari sejarah bangsa kita di mulai pada zaman kerajaan dan penjajahan Belanda hingga sekarang. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam saat ini lebih ditekankan pada hasil alam seperti pertambangan batubara, minyak mentah, emas, mangan, pasir, dan sebagainya. Jika berbicara mengenai sumber daya alam, tentu saja kita harus mengetahui tentang beberapa jenis sumber daya alam yang terkandung di permukaan bumi dan perut bumi.

Sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan segala hasil alam yang berasal dari permukaan bumi yang dapat di manfaatkan terus-menerus. Dalam hal ini makhluk hidup karena jumlahnya yang tidak akan pernah habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan segala hasil alam yang didapat luar atau dari dalam perut bumi yang jumlahnya terbatas dan akan habis apabila dimanfaatkan secara terus-menerus, seperti pemanfaatan bahan galian atau pertambangan emas, minyak mentah lepas pantai dan sebagainya.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah pertambangan, negara sebagai kekuasaan tertinggi, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan. Hadirnya pertambangan memberikan dampak positif bagi negara, diantaranya meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, mempercepat pembangunan nasional. Disatu sisi pertambangan juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, diantaranya kerusakan bentang alam, erosi, sedimentasi, hilangnya kesuburan tanah, dan pencemaran air.

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Pengambilan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di atas mengandung berbagai unsur kepentingan yang terkait langsung dengan

¹Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Thafa Media, Padang, Cetakan. 1, h. 4.

kegiatan usaha pertambangan, antara lain kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini berhubungan dengan karakteristik dari sumber daya alam mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan berupaya mengolaborasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam satu bungkus konsep pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara kumulatif.

Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk respon terhadap konsep pembangunan konvensional yang hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan.² Hal itu disebabkan karena alasan bahwa pembangunan konvensional meletakkan ekonomi semata sebagai pusat persoalan pertumbuhan, dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting.³ Padahal, sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi semata yang menjadi tujuan perusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul, karena secara prinsip perusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.⁴

² Iwan J Aziz, Lydia M, dkk, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, h. 22.

³ *Ibid*

⁴ Rexhage and Deborah Murphy, 2012, *International Institute for Sustainable Development (IISD), "Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012"*.

Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh:

1. Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat.
3. Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pertambangan sebagai industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik. Salah satu masalah yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) adalah maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin. Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini. Sinergitas antar instansi baik ditingkat daerah hingga pusat menjadi salah satu faktor yang dapat menjaga kelestarian sumber daya alam. Kegiatan pertambangan tanpa izin tentunya akan merusak ekosistem dan sumber daya alam yang ada. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin tidak diikuti dengan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap hasil pertambangan yang dieksploitasi.

Istilah PETI semula dipergunakan untuk pertambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak

⁵Pasal 37, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 *tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

hanya pada komoditi bahan galian emas tetapi juga diterapkan pada pertambangan tanpa izin untuk bahan galian lain baik Golongan A, B maupun C (PP No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian) yang biasanya termasuk pada pertambangan skala kecil (PSK).

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, aktifitas masyarakat dalam melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang selanjutnya disingkat PETI, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pidana dimaksud diatur di dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 158:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159:

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160:

1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161 :

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162 :

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

1. pencabutan izin usaha; dan/atau
2. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau
3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165:

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis perbuatan pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, yakni :

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
2. Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK;
4. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
5. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK;
6. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;
7. Mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya.⁶

Diantara perbuatan pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, ketentuan yang relevan dengan Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang

⁶M. Daud Achmad,dkk, 2010, *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Di Jambi*, Jurnal Hukum Volume I Nomor 2, Fakultas Magister Hukum UNBARI, h. 14.

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, kiranya dapat ditarik dua pengertian penting, yakni *pertama*, bahwa bentuk tindak pidana yang diatur di dalam Pasal ini adalah perbuatan pidana melakukan pengusaha pertambangan tanpa izin. *Kedua*, sanksi pidana terhadap perbuatan pidana pengusaha pertambangan tanpa izin baik untuk usaha pertambangan, usaha pertambangan khusus, maupun pertambangan rakyat, adalah sama yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi.

Kegiatan penambangan emas sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu sudah dilakukan oleh masyarakat, kegiatan itu dilakukan secara

turun temurun hingga sampai saat ini. Berbagai aturan di bidang pertambangan mengamanatkan bahwa untuk kegiatan pertambangan rakyat dapat dilakukan di wilayah pertambangan rakyat, kemudian kegiatan pertambangan rakyat tersebut baru dapat dilakukan jika telah mendapat izin yaitu Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku⁷.

Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan rakyat, juga ikut mendorong maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika tidak di kelola dengan baik dan benar.⁸

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Disamping itu dampak sosial yang diakibatkannya juga tidak kalah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya hubungan antar masyarakat. Penanggulangan masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan Pertambangan

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang *Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan*.

⁸Boateng, D.O., Codjoe, F.N.Y. and Ofori, J., 2014, *Impact of illegal small scale mining (Galamsey) on cocoa production in Atiwa district of Ghana*. International Journal of Advance Agricultural Research, 2, 89-99.

Emas Tanpa Izin (PETI) identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya.⁹

Eksplorasi sumber daya alam melalui Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) secara besar-besaran dan tidak sesuai dengan standar operasional selama tiga tahun terakhir, mengakibatkan terjadi penurunan dan kerusakan lingkungan. Perubahan lingkungan di sekitar pertambangan karena proses konversi lahan pertanian menjadi kawasan penambangan yang tidak dilakukan secara arif juga berdampak negatif bagi petani yang mempunyai lahan di sekitar kawasan penambangan.¹⁰

Dengan demikian perlu adanya apresiasi lingkungan untuk mengetahui seberapa besar kesediaan petani untuk menerima *external cost* yang harus diberikan pihak pertambangan dalam rangka memperbaiki lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya disamping itu dampak penambangan ilegal ini tidak hanya merusak ekologi, dan lingkungan yang ada akan tetapi sosial masyarakat juga terganggu, mengatakan bahwa dampak sosial adanya tambang mengakibatkan rusaknya hubungan kemasyarakatan yang telah terbina diantara kelompok masyarakat yang ada disuatu daerah seperti saling curiga mencurigai, komunikasi antar warga dan aparat desa yang sering tidak sejalan, dan lain sebagainya.

⁹Adnan. 2012. *Potensi jenis pohon lokal cepat tumbuh untuk pemulihan lingkungan lahan pascatambang batubara (studi kasus di PT. Singlurus Pratama, Kalimantan Timur)*, Tesis Ilmu Hukum, Semarang (ID): Universitas Diponegoro.

¹⁰Febrianti, E.P. 2010. *Analisis Ekonomi dan Keberlanjutan Usahatani Kopi di Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Barat*. Desertasi Pascasarjana UGM.

Maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin, tentunya membawa konsekuensi bagi lingkungan sekitarnya, di mana penggunaan berbagai bahan kimia dalam kegiatan tersebut akan membawa kerusakan dan perubahan ekosistem secara permanen jika tidak dilakukan dengan mematuhi ketentuan dalam batas ambang.

Dalam kegiatan Pertambangan terdapat beberapa isu-isu penting permasalahan, yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya seperti penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah membentang mulai dari zona khatulistiwa menerus ke selatan dengan posisi geografis dari $0^{\circ}45'$ Lintang utara hingga $3^{\circ}30'$ lintang Selatan, pada $110^{\circ}43'$ sampai dengan $115^{\circ}50'$ bujur Timur. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah yang luas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wilayah yang luas tersebut sangat strategis digunakan sebagai lahan perkebunan karet, rotan dan kelapa sawit. Disamping memiliki fungsi yang strategis, didalam wilayah yang luas

tersebut juga terkandung potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya sektor pertambangan.

Salah satu hasil tambang yang cukup potensial adalah emas. Kalkulasi sementara menunjukkan sumberdaya bijih emas sebanyak 3,3 Juta ton, emas alluvial sebanyak 74 Juta m³ pasir. Kalimantan Tengah memiliki sejumlah endapan emas primer dan letakan (placer). Endapan letakan (placer) banyak ditemukan di sungai, danau, rawa-rawa dan paleo chanel (gosong), sedangkan yang merupakan hasil endapan hidrotermal yang secara genetik berasosiasi dengan intrusi batuan beku asam dan juga sering berasosiasi dengan kuarsa dan sulfide (pirit, arseno pirit, tetrahidrit, kalkoporit dan sedikit pada salena dan spalerit).¹¹

Potensi yang cukup besar tersebut menjadi salah satu daya tarik para investor menanamkan modal untuk membuka usaha pertambangan yang dalam hal ini usaha pertambangan emas. Banyaknya perusahaan pertambangan emas yang berdiri di Provinsi Kalimantan Tengah, juga menjadi pendorong para oknum-oknum pelaku pertambangan emas ilegal melakukan aksinya.

Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut menimbulkan banyak masalah yang berujung pada timbulnya suatu tindak pidana sehingga melibatkan peran Polri. Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

¹¹ Aprae Vico Ranan, 2010, Skripsi, Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Hal. 79.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.¹²

Polri dalam hal ini Polda Kalimantan Tengah sebagai unsur pemerintahan yang menjalankan tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, maka Polri turut berperan dalam penyelesaian kasus pertambangan baik dari segi penegakan hukum maupun upaya pencegahannya. Karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk atau *heterogen* harus menjadi pertimbangan didalam memahami fungsi Polri sebagai pranata yang fungsional, yang dimana Polri berfungsi sebagai pranata operasional yang mampu menjembatani dan mengakomodasi berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, dan kejahatan dari berbagai suku bangsa yang hidup dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai suatu pranata fungsional menurut Suparlan menyatakan bahwa :

“Polri akan berfungsi dalam berbagai corak dan tingkat heterogenitas kebudayaan dari masyarakatnya yang terwujud dalam berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi, dan kejahatan yang dapat berbeda antarsatu kota dengan kota lain, satu desa dengan desa lainnya dan antarsatu wilayah dengan wilayah lain di Republik Indonesia ini”.¹³

Tugas Pokok Polri yakni meliputi tugas-tugas di bidang Binmaspol, Preventif, Represif. Tugas-tugas tersebut di atas merupakan tugas pokok

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³ Parsudi Suparlan, 1999, *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*, Rajawali Press, Jakarta, h. 3.

yang bersifat khas kepolisian”.¹⁴ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, yang mengutip pendapat Coates dalam penelitiannya membagi menjadi 3 (tiga) tipe kualifikasi polisi, yaitu sebagai berikut :

1. *The Legalistic Abusiue Officer*. Polisi yang berperan sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepa tmenggunakan kekuatan dan sangat otoriter.
2. *The Task Officer*. Polisi yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilai sendiri dan hanya menjalankan hukum.
3. *The Community Service Officer*. Polisi yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu dan memecahkan persoalan masyarakat.¹⁵

Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.¹⁶

Salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut *socio political problem*. Kejahatan merupakan proses

¹⁴ Awaludin Djamin, 1995, *Sistem Administrasi Kepolisian*, Jakarta, YPKIK, h. 255.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil: Persepektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Buku Kompas, Jakarta, h. 97.

¹⁶ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, h. 24-25.

sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul: “Analisis Yuridis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah (studi Kasus Penambangan emas yang dilakukan oleh SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMAN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah?

¹⁷Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang, h. 18.

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis, diharapkan memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin, terutama menyangkut peran Polri. Di samping itu diharapkan tesis ini

dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini menyangkut perkembangan hukum pidana di bidang penegakan hukum dan tugas pokok Polri.

2. Praktis, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia yang menangani kasus Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran Polri

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁸ Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh adanya suatu jabatan tertentu, dimana kepribadian yang dimiliki seseorang juga akan berpengaruh terhadap peran yang akan dijalankan.

Sementara Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Undang-

¹⁸Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 243.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

Sehingga dengan kata lain peran Polri juga dapat diartikan sebagai tugas Pokok Polri yang sesuai dengan pasal 13 Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

2. Penanggulangan

Penanggulangan dapat diartikan juga sebagai kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal terdiri atas kebijakan penal dan kebijakan nonpenal. Kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana di masyarakat, sedangkan kebijakan nonpenal adalah menanggulangi kejahatan dengan tanpa menggunakan hukum pidana, yaitu dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa dan penanggulangan tanpa pemidanaan. Kebijakan kriminal sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Kebijakan

¹⁹ H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian. Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatama, h. 55 .

penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*).²⁰

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²¹

Tindak pidana juga dikatakan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

4. Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa

²⁰*Ibid.*

²¹Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 22.

²²P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 16.

hasil tambang.²³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Pertambangan Emas Tanpa Izin merupakan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. Pertambangan Emas Tanpa Izin adalah “cap” yang diberikan Negara pada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambangan adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun mereka mereka yang hanya “berjudi” nasib dari bahan tambang, tetap akan menyandang label Pertambangan Emas Tanpa Izin jika tidak mendapat izin.²⁴

²³Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 6.

²⁴Trisnia Anjami, 2017, *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal FISIF Vol. 4 No. 2, Univ. Riau. h. 3.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Undang-undang ini ketentuan pidana tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur di dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Khusus mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin diatur dalam pasal 158 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan

“*influencing views of society on crime and punishment (mass media).*”²⁵

Di samping itu kebijakan kriminal menurut Barda Nawawi Arief yaitu:²⁶

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan ada 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud pre-emptif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Peran Polri tersebut meliputi :

- a. Pre-emptif merupakan pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) atau Potensi Gangguan (PG).²⁷

²⁵G. Pieter Hoefnagels, dalam Mahmud Mulyadi, 2012, *Upaya Menanggulangi CPO Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan CPO dan masa depan produksi cpo, hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisanan asahan selasa, 24 januari 2012, h. 13.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 3.

²⁷ Dani Kustoni, 2009, *Optimalisasi Kemampuan Sumber Daya Organisasi Guna Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Rangka Terwujudnya*

- b. Preventif merupakan pencegahan melalui tindakan pengawasan dan pengendalian *Police Hazard* (PH) atau Ambang Gangguan (AG). Di samping itu diartikan sebagai mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF) atau Gangguan Nyata (GN).²⁸
- c. Represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap Ancaman Faktual (AF) dengan sangsi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan.²⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁰ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Selanjutnya, menurut Soerjono Dirdjosisworo dalam usaha penegakan hukum secara konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

- a. Peningkatan dan pemanfaatan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.

Harkamtibmas, Naskah Akhir Karya Perorangan, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan, Dikreg 49, Lembang, Jawa Barat, 2009, h. 14.

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

³⁰Satjipto Rahardjo, 1983*Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, h. 24

³¹Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, h. 20.

- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penegakan kriminalitas.

3. Teori Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor :³²

- a) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b) Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³²Soerjono Soekanto, 2008, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, h.44.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

- a) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³³ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.³⁴

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, h. 13-14.

³⁴*Ibid*, h. 7.

2. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* menurut Sugiono adalah “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”³⁵ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk di ambil kesimpulannya.

3. Nara Sumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah, Kasubdit IV/ Tipidter, Penyidik Dit Krim Sus Polda Kalimantan Tengah dan Anggota Unit Tipidter Dit Krim Sus Polda Kalimantan Tengah.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dilapangan, baik melalui observasi, wawancara dengan responden maupun pemberian kuesioner kepada responden.

³⁵Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 29.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Merupakan data-data yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*). Yaitu data-data yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, seperti buku-buku hukum, bahan-bahan, makalah, artikel-artikel serta berbagai macam referensi yang ada hubungannya dengan penulisan usulan penelitian tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan sebagainya.

5. Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, menurut Johnny Ibrahim,³⁶ pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpul data, yaitu pengamatan atau *observasi*, wawancara atau *interview* dan kuesioner kepada responden.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, rekam gambar dalam rangka mengidentifikasi suatu permasalahan. Pengertian lain menyebutkan bahwa observasi adalah “Cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan”.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁷

³⁶ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 242.

³⁷ Lexy J Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h.186.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁸

Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan.

c. Kuesioner

Survey melalui kuisisioner semi-terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang persepsi kecelakaan dan pengalaman nyata mengenai kecelakaan lalu lintas serta usulan opini masyarakat tentang strategi kasus kecelakaan yang tepat menurut pandangan responden.

6. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁹

³⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

³⁹*Ibid.*, h.103.

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan selanjutnya dilakukan suatu abstraksi dan rekonstruksi terhadap data-data tersebut. Berkaitan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas dilakukan analisis kualitatif yang dianalisis terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan suatu kejelasan dalam rangka penulisan usulan penelitian tesis, maka penulis mengorganisasikan penulisan usulan penelitian tesis ke dalam empat bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi Peran Polri, Pengertian Peranan, Tugas dan Wewenang Polri, Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin, Penanggulangan Tindak Pidana terdiri dari sub Penanggulangan Pidana secara hukum positif dan Penanggulangan Pidana secara Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah, bagaimana Proses Penegakan Hukum

terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah serta Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari usulan penelitian.